

**ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN TANPA JASAD KORBAN  
(Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**TESIS**

Oleh

***Ghea Zahara Rachim***

**NPM. 2122011091**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN TANPA JASAD KORBAN (Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**Oleh**

**GHEA ZAHARA RACHIM**

Pada umumnya kasus pembunuhan dapat dikatakan sebuah pembunuhan apabila terdapat jasad korban yang telah kehilangan nyawa serta pelaku yang justru tidak dapat ditemukan atau menjadi buronan. Namun pada kasus di atas hingga putusnya putusan pengadilan, jasad Caswita tidak pernah ditemukan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban oleh jaksa penuntut umum dan apakah faktor penghambat penegakan hukum perkara pembunuhan tanpa jasad korban oleh jaksa penuntut umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan dan saran.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian merupakan poin utama dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Jaksa dalam mengadili seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan memperhitungkan semua tindak pidana yang dilakukannya sehingga baik yang dirugikan maupun masyarakat merasa dakwaannya adil karena penuntut umum harus selalu bertindak berdasarkan hukum. Pembuktian pasal pembunuhan berencana dilakukan berdasarkan pengakuan terdakwa dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat saksi ahli sehingga dapat ditetapkan bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Namun, terdapat hambatan dalam pembuktian perkara ini yaitu jenazah korban tidak dapat ditemukan sehingga cukup menghambat untuk membuktikan perkara ini.

Pada penulisan ini di sarankan untuk Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus pembunuhan lebih dalam dan mengulik lebih dalam pada saat pembuktian saat menangani kasus pembunuhan sehingga dapat meyakinkan penerapan pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa dan disarankan untuk terus mengulik lebih dalam setiap hambatan yang terjadi seperti penunjukan saksi ahli yang lebih banyak sehingga dapat menyimpulkan tuntutan yang komprehensif terhadap perkara pembunuhan tanpa jasad korban.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Pembunuhan, Penuntut Umum

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF EVIDENCE OF MURDER WITHOUT THE VICTIMS (Study No.736/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**By  
GHEA ZAHARA RACHIM**

*In general, a murder case can be said to be a homicide if there are bodies of victims who have lost their lives and perpetrators who cannot be found or are fugitives. However, in the case above, until the court's verdict was decided, Caswita's body was never found. The problem of this research is how is the process of proving the case of murder without the body of the victim by the public prosecutor and what are the inhibiting factors for law enforcement of the case of murder without the body of the victim by the public prosecutor.*

*This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection procedures were carried out by means of literature and field studies, the data were analyzed qualitatively in order to obtain conclusions and suggestions.*

*The results of the research and discussion show that evidence is the main point in examining cases in court. The prosecutor in trying someone who is proven to have committed a crime will take into account all the crimes he has committed so that both those who are harmed and the community feel that their indictment is fair because the public prosecutor must always act according to the law. Proof of the premeditated murder article is carried out based on the defendant's confession and is linked to the applicable laws and regulations as well as the opinion of expert witnesses so that it can be determined that this can be said to be premeditated murder. However, there are obstacles in proving this case, namely the victim's body cannot be found, which is quite an obstacle to proving this case.*

*At this writing it is recommended for the Public Prosecutor to handle murder cases more deeply and dig deeper at the time of proof when handling murder cases so that they can ensure the application of the article on premeditated murder or ordinary murder and are advised to continue to dig deeper into any obstacles that occur such as the appointment of witnesses more experts so as to be able to conclude a comprehensive lawsuit against the murder case without the victim's body.*

**Keywords:** Proof, Murder, Public Prosecutor

**ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN TANPA JASAD KORBAN  
(Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)**

Oleh

*Ghea Zahara Rachim*

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN  
TANPA JASAD KORBAN (Studi Putusan  
No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Ghea Zahara Rachim**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2122011091**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Jurusan : **Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 19790506 200604 1 002

**MENGETAHUI**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

.....

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

.....

Penguji : **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

.....

Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

.....

Penguji : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

.....

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

### 3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP. 19640326 198902 1 001

### 4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: **6 Juli 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “**Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)**” adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat Akedimik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas pernyataan ini, apa bila dekumudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan menerima sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 6 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Ghea Zahara Rachim  
NPM. 2122011091

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 8 Mei 1998 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Irham Alpis dan Ibu Fitriana Thalib. Penulis memulai pendidikan formal di TK Ismaria Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2002. Kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Raya dari tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung dari tahun 2010-2013, pada tahun 2013-2016 penulis melanjutkan ke SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Pada Tahun 2020, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh.”

(HR. Muslim No. 1631)

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.

**BerIman, BerIlmu, BerAmal”**

(Himpunan Mahasiswa Islam)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmannirrahim...*

Puji Syukur Kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, penulis membersembahkan karya ilmiah ini kepada inspirasi terbesarku

:

*Mama, Ayah dan Adik*

Mama (Fitriana Thalib) dan Papa (Irham Alpis) yang senantiasa membimbing, mengajar, mendukung, berkorban tanpa lelah dan selalu berdoa serta bersabar untuk menuntunku dalam mengejar cita-cita sehingga menjadi kekuatan bagi penulis.

*Almamaterku tercinta Universitas Lampung*

Menjadi saksi bisu dari perjalanan ini serta akan menjadi bagian dari cerita kehidupanku kelak.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk)”. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis

7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran dalam proses perbaikan Tesis
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, mama dan ayah yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil hingga sekarang, serta adikku, yang telah memberikan dukungan, dan semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin tesis ini tidak dapat diselesaikan.;
11. Keluarga Besar HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, Keluarga Besar HMI Cabang Bandar Lampung, Kohati HMI Cabang Bandar Lampung yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan potensi diri;
12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama, doa, dan dukungan semua pihak yang berjasa selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini sebagai syarat Magister Hukum ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih setimpal. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 6 Juli 2023  
Penulis,

Ghea Zahara Rachim

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian .....	17

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana .....	22
B. Pengertian Pembunuhan.....	35
C. Pembunuhan Berencana.....	42
D. Tinjauan Penuntut Umum .....	46

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Perkara Pembunuhan Tanpa Jasad Korban Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	58
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Perkara Pembunuhan Tanpa Jasad Korban Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	73

### IV. PENUTUP

A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	92

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga warganya agar merasa aman nyaman dan tentram. Masyarakat memiliki hak atas rasa aman yang harus dipenuhi oleh negaranya melalui aturan hukum yang ditetapkan agar suatu negara dapat mengatur warganya melalui batas-batas yang sudah diatur dalam undang-undang suatu negara. Indonesia adalah negara hukum hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang bedasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*).<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur antara lain pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, ada pengawasan oleh badan peradilan, dan ada jaminan hak asasi manusia.

Hukum merupakan serangkaian aturan yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam berkehidupan di lingkungannya untuk menciptakan suaru lingkungan yang tertib

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 28-29

<sup>2</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11.

dan memiliki keteraturan yang baik. Hukum sebagai alat mengatur perilaku manusia salah satunya yaitu mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan delik, kejahatan merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya dapat berupa denda, penjara dan hukuman mati, dan kadang-kadang demikian. Ditambah dengan penyitaan beberapa hal, pencabutan beberapa hak. Pelanggaran adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan denda atau penjara.<sup>4</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: “Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan adalah Tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius karena telah menghilangkan hak hidup seseorang. Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>5</sup>

Tindak pidana pembunuhan memiliki berbagai bentuk yang mana diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbedaan diantara keduanya terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.<sup>6</sup> Pembunuhan berencana kerap dilakukan dibersamai dengan penganiayaan terlebih dahulu terhadap korban. Tidak menutupi kenyataan yang ada, kejahatan

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 14

<sup>4</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 78


<sup>5</sup> Adami chazawi. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. hal; 55

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 43

terhadap nyawa atau khususnya pembunuhan masih terjadi cukup tinggi dilingkungan masyarakat meskipun menurut data Badan Pusat Statistik Nasional sejak Tahun 2016 hingga 2020 kasus tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya.<sup>7</sup>

**Gambar 1.1**

**Data Kasus Pembunuhan di Indonesia<sup>8</sup>**



Pembunuhan menjadi salah satu kejahatan yang paling tinggi dalam hierarki atas klasifikasi kejahatan internasional, serta menjadi kejahatan yang paling berat hukumnya dalam KUHP Indonesia. Sebagaimana telah dilampirkan data kasus pembunuhan di Indonesia dalam rentan waktu Tahun 2016-2020, di Provinsi Lampung berdasarkan catatan Polda Lampung selama Tahun 2020 terjadi 25 kejadian pembunuhan di Lampung.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html> (diakses pada 6 November 2021)

<sup>8</sup> Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik Tahun 2021

<sup>9</sup> Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung

Terkadang mereka tidak hanya membunuh tetapi juga menyiksa. Karena itu dia terluka parah. Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai obyek kejahatan selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah, yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan yang melukai orang lain yang membunuh jasadnya tetapi tidak menghilangkan nyawanya.<sup>10</sup> Sehingga unsur luka atau kerusakan pada bagian tubuh manusia seperti pemukulan, pencekikan akibat luka. Pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan terlebih dahulu juga dapat dilakukan dengan cara bersama-sama tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pengeroyokan dikarenakan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang menyakiti korbannya dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka atau bahkan hilangnya nyawa.

Pembunuhan berencana yang disertai dengan penganiayaan atau pengeroyokan dapat terjadi dimana saja bahkan di atas kapal yang sedang berlayar sekalipun. Pada contohnya pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di perairan Tulang Bawang yang terjadi di atas kapal KM-Barokah 01 pada Januari 2021 pengeroyokan yang menghilangkan nyawa kapten kapal yaitu Caswita dilakukan oleh anak buah kapal yakni Heri dan kawan-kawan yang berlatar belakang sakit hati. Setelah dikeroyok kemudian Caswita diikat seluruh tubuhnya dan dikaitkan dengan bandul besi lalu dibuang ke laut agar langsung tenggelam dan hingga saat ini jasad Caswita tidak pernah ditemukan.

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta sinar grafika, 2005, hlm. 179

Pada umumnya kasus pembunuhan dapat dikatakan sebuah pembunuhan apabila terdapat jasad korban yang telah kehilangan nyawa serta pelaku yang justru tidak dapat ditemukan atau menjadi buronan. Namun pada kasus di atas hingga putusan pengadilan, jasad Caswita tidak pernah ditemukan. Sebagaimana hal yang peling lumrah dalam pembuktian perkara pembunuhan adalah dengan adanya jasad korban yang menjadi bukti terjadinya pembunuhan. Namun pada kasus ini jasad korban tidak pernah ditemukan sehingga menjadi salah satu kesulitan dalam pembuktian atas terjadinya tindak pidana pembunuhan. Hal tersebut menjadi suatu yang menarik bagaimana proses pembuktian terhadap kasus tersebut dapat berlangsung tanpa adanya jasad korban.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung”

## **B. Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Pemasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban oleh jaksa penuntut umum?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban oleh jaksa penuntut umum?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan sub kajian mengenai proses pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2022-2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban oleh jaksa penuntut umum
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban oleh jaksa penuntut umum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian mengenai proses pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban.


#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap proses pembuktian perkara pembunuhan tanpa jasad korban. Selain itu

sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung

#### D. Kerangka Pemikiran

##### 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori- teori hukum.<sup>11</sup>

### a. Teori Pembuktian

Ada beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yang menjadi dasar bagi praktik pembelaan hakim di muka pengadilan ketika berpihak di pengadilan. Ada empat bentuk teori pembuktian dalam konstruksinya dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa<sup>12</sup>. Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, hlm. 2

<sup>13</sup> Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, hlm 45

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

1) Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>14</sup> Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 229

melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.<sup>15</sup>

## 2) Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm 92

terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.<sup>16</sup> Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa : terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.<sup>17</sup>

### 3) Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 231

<sup>17</sup> Wirjono, *Op. Cit*, hlm. 90

dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.<sup>18</sup>

4) Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1). *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.

2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.<sup>19</sup> Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum

---

<sup>18</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, hlm. 17

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 14

terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.<sup>20</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk

---

<sup>20</sup> Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, hlm.510

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/ perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup>

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu<sup>23</sup> :

- 1.Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- 2.Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3.Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4.Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 42

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, hlm. 17

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>25</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan dapat diartikan sebagai mempelajari sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.<sup>26</sup>
- b. Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP ialah merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain. Dengan cara sengaja (dolus), ataupun tidak sengaja (culpa) . obyek dari kejahatan terhadap nyawa.<sup>27</sup>
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>28</sup>
- d. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

<sup>26</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

<sup>27</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2011

<sup>28</sup> Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 105

<sup>29</sup> Marwan Effendi, *Op. Cit.* hlm 70

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>30</sup> Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

#### **a. Pendekatan secara yuridis normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

#### **b. Pendekatan secara yuridis empiris**

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> AbdulKadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

## **2. Sumber dan Jenis data**

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor

73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

### **3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

- 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

- 2) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

## **b. Prosedur Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- 1) Seleksi data, Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- 2) Klasifikasi Data, Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- 3) Sistematisasi Data, Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

## **c. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan

sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 orang

**d. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>33</sup> Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>34</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

<sup>34</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.<sup>35</sup>

Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian di samping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-

---

<sup>35</sup> Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika. hlm 45

alat pembuktian (*bewijsmiddelen*), penguraian pembuktian (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dasar pembuktian (*bewijsgrond*).

Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah: Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.<sup>36</sup> Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.<sup>37</sup>

Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkekaan.<sup>38</sup> Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan

---

<sup>36</sup> A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit, hlm. 22

<sup>37</sup> Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 2-3

<sup>38</sup> Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7

Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.<sup>39</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian yang merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian

---

<sup>39</sup> I Komang Gede Oka Wijaya, "Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana", *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hlm. 38

<sup>40</sup> Yahya harahap, 2003, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>41</sup>

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut<sup>42</sup> :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 48

<sup>42</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, hlm 13

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembuktian bertujuan<sup>43</sup> :

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

## 2. Teori Pembuktian

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan

---

<sup>43</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, hlm. 2.

keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>44</sup>

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.<sup>45</sup>

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 229

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm 92

obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit melakukan pembelaan.<sup>46</sup>

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa: terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusanputusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.<sup>47</sup>

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 231

<sup>47</sup> Wirjono. *Op.Cit.* hlm. 90

wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa: ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.<sup>48</sup>

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1). *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2). *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.<sup>49</sup>

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem

---

<sup>48</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, hlm. 17

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm 14

pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

### **3. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP**

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan

terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>50</sup> Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Eddy O.S.Hieriej terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim<sup>51</sup> Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana terkait penanggulangan kejahatan luar biasa seperti teroris dan Korupsi, alat bukti didepan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHAP tetapi alat bukti lainnya.

Sistem pembuktian *negatief wettelijke* tersebut dalam KUHAP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

---

<sup>50</sup> M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 123

<sup>51</sup> Eddy OS. Hieriej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Hal 18

Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa "tiada seorang juapun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Pasal ini secara eksplisit menghendaki jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa dalam praktek, menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian dan baru kalau hakim yakin betul, bahwa terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu.<sup>52</sup>

Mengenai pendapat tersebut meskipun Wirjono Prodjodikoro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya, menurut penulis pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, juga dengan Pasal 158 KUHAP yang menyebutkan selama masih berlangsung maka hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa. Karena bagaimanapun harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum, apakah memang benar terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana, serta apakah terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan. Jadi jelas secara teoritis ilmiah sukar diterima dengan asumsi bahwa keyakinan

---

<sup>52</sup> Wirjono, *Op. Cit.* hlm. 94

hakim tidak akan ada, tanpa didahului adanya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya bahwa dua alat bukti yang telah menimbulkan keyakinan hakim tersebut, akan dijadikan dasar lahirnya keputusan. Keyakinan hakim serupa ini, tentunya adalah keyakinan yang tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi keyakinan lahir bersumber dari dua alat bukti .

Meskipun dalam Pasal 183 KUHAP telah disebutkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief Wetelijke*, namun masih perlu kita lihat beberapa perbedaan pokok tata cara yang terdapat antara acara pemeriksaan biasa singkat dan cepat. Bila diperhatikan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya dalam KUHAP tidak ada ditemui apa yang dimaksud atau pengertian acara pemeriksaan biasa. Pengertian acara pemeriksaan biasa dapat diketahui apabila kita telaah Pasal 203 dan 205 KUHAP. Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP bahwa : yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sedangkan Pasal 205 ayat (1) bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas jalan. Menurut A. Karim, SH bahwa perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa

menyebutkan bahwa perkara tolakan (*vordering*) yaitu perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh jaksa dengan surat tolakan.<sup>53</sup>

Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang (Vide Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan (*acte van verwij zing*) (Vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP)
- c. Putusan dibuat secara khusus (Vide Pasal 200 KUHAP)
- d. Dibuat berita acara sidang (Vide Pasal 202 ayat (1), (2), (3), (4) KUHAP)

Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP. Bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi 3 bagian:

---

<sup>53</sup> A. Karim Nasution, 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh, hlm. 58

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
- c. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).<sup>54</sup>

## **B. Pengertian Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa

---

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 111

disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>55</sup>

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

---

<sup>55</sup> Lamintang, P.A.F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Unsur-unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:<sup>56</sup> “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat,

---

<sup>56</sup> Lamintang. *Op. Cit.* hlm 18

yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu<sup>57</sup>:

- (1) Adanya wujud perbuatan,
- (2) Adanya suatu kematian orang lain,
- (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

### 3. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa:<sup>58</sup> Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>57</sup> Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta. Raja Gravindo Persada hlm.57

<sup>58</sup> Bassar, M. Sudrajat. 2009. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: PT. Remadja Karya. hlm.19

- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);  
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau

memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut<sup>59</sup>:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

---

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. hlm.11

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat

perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.

Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

### **C. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.

2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang berpangkal tekad adalah azas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>60</sup> Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan undang-undang. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

---

<sup>60</sup> R. Soesilo, 1999, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, hlm. 34

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

(a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain

(b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.

(c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

(d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan: “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada

kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan Pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.”<sup>61</sup>

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari:

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339.

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

#### **D. Tinjauan Penuntut Umum**

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

(penyerahan tahap II) dimana berkas perkara,tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.<sup>62</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut<sup>63</sup>:

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan.Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan

---

<sup>62</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta,2019, hlm. 7

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76

berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

#### Asas dalam Penuntutan

##### a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri. Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari Bill Of Rights Of Virginia tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam Bill Of Rights menyatakan bahwa<sup>64</sup>:

“Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undangundang” Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan

---

<sup>64</sup> Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru, hlm.18.

pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan. Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.<sup>65</sup> Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

b. Asas Opurtunitas

Asas Opurtunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu<sup>66</sup>:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”. Berkaitan dengan kepentingan umum asas opurtunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai

---

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm 18

<sup>66</sup> A. Z .Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.

jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari. Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya; 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum;
- Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum Tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan

hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang. Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari

intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun

Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang. Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>67</sup>

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan

---

<sup>67</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyandang asas *dominus litis*. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawa kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari

sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.<sup>68</sup>

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>68</sup> Yudi Kristiana, 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut<sup>69</sup>:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayat 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1)
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i)
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu,

---

<sup>69</sup> Daniel S Barus, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pembuktian merupakan poin utama dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahap pembuktian inilah terjadi suatu proses, yaitu suatu cara pembuktian suatu akta untuk menunjukkan benar atau salahnya orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana dalam proses peradilan. Jaksa dalam mengadili seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan memperhitungkan semua tindak pidana yang dilakukannya sehingga baik yang dirugikan maupun masyarakat merasa dakwaannya adil karena penuntut umum harus selalu bertindak berdasarkan hukum dan memperhatikan norma-norma agama, moralitas dan terikat untuk mendalami nilai-nilai kemanusiaan dan hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Pembuktian pasal pembunuhan berencana dilakukan berdasarkan pengakuan terdakwa dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat saksi ahli sehingga dapat ditetapkan bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Namun, terdapat hambatan dalam pembuktian perkara ini yaitu jenazah korban tidak dapat ditemukan sehingga cukup menghambat untuk membuktikan perkara ini.

## **B. Saran**

1. Pada penulisan ini di sarankan untuk Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus pembunuhan lebih dalam dan mengulik lebih dalam pada saat pembuktian saat menangani kasus pembunuhan sehingga dapat meyakinkan penerapan pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa.
2. Jaksa penuntut umum disarankan untuk terus mengulik lebih dalam dalam setiap hambatan yang terjadi seperti penunjukan saksi ahli yang lebih banyak sehingga dapat menyimpulkan tuntutan yang komprehensif terhadap perkara pembunuhan tanpa jasad korban

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Abidin, A. Z 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika.

Achmad, Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Ali, Achmad 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Anwar, H.A.K Moch. 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Arief, Barda Nawawi 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang

\_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Artha, I Gede. 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

Barus, Daniel S “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- \_\_\_\_\_. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta. Raja Gravindo Persada
- Effendi, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung
- Hamzah, Andi. 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Handoko, Duwi 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru
- Harahap, M. Yahya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Hariyanto, Eko. 2014, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta
- Hirariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Juwono, Hikmahanto. 2006. *Penegakan Hukum Dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Varia Peradilan No. 244, Jakarta;
- Kansil, C.S.T. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kristiana, Yudi, 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya. Bakti, Bandung, 2011
- \_\_\_\_\_. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta
- Manan, Bagir. 2005. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*. Varia Peradilan No.241, Jakarta;
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar. Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, AbdulKadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muhammad, Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Muslim, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta sinar grafika, 2005
- Nasution, A. Karim, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit
- \_\_\_\_\_. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985
- \_\_\_\_\_. 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Penerbit CV. Pantjuran Tudjuh R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Politeia, Bogor
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2005, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: ISBN
- Prakoso, Djoko. 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia,
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru;
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8
- \_\_\_\_\_. Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soesilo, R. 1999, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta
- Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudrajat, Bassar, M. 2009. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: PT. Remadja Karya.
- Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: RajawaliPers.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **3. Sumber Lainnya**

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

I Komang Gede Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodeketeran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hlm. 38

Juwono, Hikmahanto. 2006. *Penegakan Hukum Dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Varia Peradilan No. 244, Jakarta;

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta,2019

Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2020, BPS Provinsi Lampung